



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mustakim, S.H, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxx xxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 53/SK.Daf/2024/PA Wsp tertanggal 25 Januari 2024, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email : shmustakim88@gmail.com selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman terakhir di Latuncujng, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) mohon disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung di KABUPATEN SOPPENG dengan Wali Nikah Mardin selaku selaku orang tua kandung Termohon berwakil kepada Ust. Main selaku Imam Mesjid xxxxxxxx dan mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya Jamaluddin dan Labeddu selaku saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di KABUPATEN SOPPENG sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah 3 orang anak masing-masing bernama Muhammad Washiyatul Akmal bin Kamaruddin umur 18 tahun, Muhammad Washiyatul Afdal bin Kamaruddin umur 14 tahun dan Muhammad Washiyatul Arkam Ramadhan bin Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin umur 8 tahun yang saat ini semuanya berada dibawah asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun 20 tahun, namun setelah anak ketiga berumur 5 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara lain disebabkan karena:
 - Termohon sulit dinasehati dan selalu memaksakan kehendak Pemohon untuk memperoleh penghasilan yang besar;
 - Termohon selalu marah jika pendapatan pemohon kurang bahkan mengancam untuk meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa kejadian tersebut diatas berulangkali terjadi sejak anak ketiga berumur 5 tahun, namun demi anak Pemohon masih bisa mengalah sambil memenuhi apa yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2017 sekaligus sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran, Termohon kembali lagi berulah bahkan lebih parah lagi karena selain permasalahan tersebut diatas, Termohon juga sudah merendahkan pekerjaan Pemohon selaku petani biasa, sehingga pertengkaran mulut sudah sulit untuk dihindari dan setelah kejadian Termohonpun membuktikan perkataannya sebelumnya yaitu akan pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah 6 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya xxxxx xxx yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga,

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup dipermalukan oleh Termohon;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Kamaruddin Bin Lamakka**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di Kampung di KABUPATEN SOPPENG pada tanggal 05 Agustus 2006;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Kamaruddin Bin Lamakka**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Wsp. Tanggal 07 Februari 2024 dan 07 Maret .2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Radio Adyafiri karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam gugatannya juga mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sehingga sebelum memeriksa gugatan cerainya terlebih dahulu akan diperiksa permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Kamaruddin dan Termohon bernama Megawati;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini, selain untuk mengesahkan pernikahannya, juga mau bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Donri-Donri, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Mardin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mesjid Kampung xxxxxxxx bernama Ust. Main;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebuah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan adalah Jamaluddin dan Labeddu ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengajukan perceraian;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga. Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini, selain untuk mengesahkan pernikahannya, juga mau bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Mardin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mesjid Kampung xxxxxxxxx bernama Ust. Main;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebuah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan adalah Jamaluddin dan Labeddu ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengajukan perceraian;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Termohon sulit di nasehati juga Termohon selalu menginginkan penghasilan yang besar, bahkan Termohon marah-marah jika Pemohon memperoleh penghasilan sedikit dan Termohon sering mengancam Pemohon untuk pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tanpa ada yang saling peduli lagi;;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan agar bisa rukun Kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon karena penghasilan Pemohon hanya sedikit bahkan Termohon sering marah-marah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih tanpa ada yang saling peduli lagi;;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan agar bisa rukun Kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengadili;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 116/Pdt.G/2024/PA Wsp. Tanggal 07 Februari 2024 dan 07 Maret 2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Radio Adyafiri karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga sebelum memeriksa permohonan cerainya terlebih dahulu akan diperiksa permohonan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung di KABUPATEN SOPPENG dengan Wali Nikah Mardin selaku ayah kandung Termohon berwakil kepada Ustadz. Main selaku Imam Mesjid untuk menikahkan,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai. dihadiri banyak orang diantaranya Jamaluddin dengan Labeddu selaku saksi, pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan, antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung di KABUPATEN SOPPENG dengan Wali Nikah Wali Nikah Mardin selaku ayah kandung Termohon berwakil kepada Ustadz. Main selaku Imam Mesjid untuk menikahkan, dengan mahar berupa 2 (dua) gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai. dihadiri banyak orang diantaranya Jamaluddin dengan Labeddu selaku saksi, pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan, antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung di KABUPATEN SOPPENG;
- Bahwa Wali Nikahnya Mardin selaku ayah kandung Termohon berwakil kepada Ustadz. Main selaku Imam Mesjid untuk menikahkan;
- Bahwa maharnya berupa 2 (dua) gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Jamaluddin dengan Labeddu;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda dan xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal antara lain yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat disahkan untuk keperluan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan, dan Pemohon dengan Termohon dinyatakan mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian, Pemohon mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun 20 tahun, namun setelah anak ketiga berumur 5 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sulit dinasehati dan selalu memaksakan kehendak Pemohon untuk memperoleh penghasilan yang besar dan Termohon selalu marah jika pendapatan pemohon kurang bahkan mengancam untuk meninggalkan Pemohon, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan bulan Maret 2017 yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang sudah enam tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar;

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun xxxxx xxx bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama enam tahun lebih tanpa ada yang saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sudah pisah tempat tinggal sejak

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



sejak bulan Maret 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama tahun enam tahun lebih tanpa ada yang saling peduli lagi;

- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sudah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Maret 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih lima tahun tanpa ada yang saling peduli lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama sejak sejak bulan bulan Maret 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama enam tahun lebih tanpa ada yang saling peduli lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah*

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم تفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Kampung xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Mastang, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)